



DANA PENSIUN ERA UU PPSK

OTENTIFIKASI
BERKESINAMBUNGAN DAN
KINERJA DIVISI KEPESERTAAN
DANA PENSIUN

ARAH PASAR SAHAM
DAN OBLIGASI 2023

TREN PENGALIHAN KE
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI:
TANTANGAN & PELUANG¹⁾



KECELAKAAN LALU LINTAS..?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

KAMI YANG BEKERJA



1

JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI

2

JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA

3

KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN

4

JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN

5

PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN OVERBOOKING

DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???



- SANTUNAN -

SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN LAKA LANTAS YANG MENINGGAL DUNIA **50JT**

50JT MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI KORBAN MENDERITA CACAT TETAP

MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN BAGI KORBAN MENGALAMI LUKA - LUKA (KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT) **20JT**

4 JT BIAYA PENGUBURAN BAGI KORBAN LAKA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS

BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI KORBAN LUKA - P3K (MAKSIMAL) **1 JT**

500 RIBU BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI KORBAN LUKA - LUKA (MAKSIMAL)

Infovesta Excellence Service Center



Penyusunan Strategi

Membantu investor dalam menyusun tata kelola pengelolaan portofolio dan strategi sebelum melakukan investasi.



Rekomendasi Produk

Menyediakan pilihan alternatif produk investasi kepada investor yang sesuai berdasarkan kebijakan dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Asistensi

Memberikan pendampingan kepada investor dalam melakukan implementasi strategi portofolio investasi.



Evaluasi Produk

Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja portofolio dari investor sesuai dengan strategi dan produk investasi yang dipilih.

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Ali Farmadi

Wakil Pemimpin Umum:
Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi,
Budi Sutrisno, Purwaningsih, Erry Dwi Prasetyo,
Fajar Gustaf, dan Soegihartono

Kuangan:
Heru AZ

Pemasangan Iklan:
Marissa

Fotografer:
Subandi

Sirkulasi/Distribusi:
Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

WAJAH BARU INDUSTRI DAPEN

Pemerintah terus berupaya mendorong penguatan industri keuangan nasional. Langkah nyata itu diwujudkan melalui pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) pada 12 Desember 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK merupakan prasyarat untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan.

Di situlah pesannya. Pengesahan UU baru bertujuan sektor keuangan lebih kokoh dan sustain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Para pelaku industri Dana Pensiun pun sepakat bahwa kehadiran UU baru ini diharapkan bisa mendorong industri Dapen memberi kon-

tribusi memberi manfaat. Untuk efektivitas pencapaian target, para pengurus Dapen berharap bisa berkontribusi pada proses penataan POJK menjadi mini Omnibus Law.

Harapan itu disuarakan baik oleh Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kiranya aspirasi yang muncul dari denyut nadi industri ini didengarkan untuk rumusan aturan yang mendukung pertumbuhan industri keuangan nasional.

Tema tentang mini Omnibus Law menjadi topik utama liputan Info Dapen edisi ini, Di luar itu ada sejumlah topik menarik yang layak Anda simak. Termasuk kabar dari pasar saham dan pasar obligasi. Terima kasih.

Wasallam
Redaksi:

**DAFTAR ISI >>****UTAMA**

**WAJAH INDUSTRI
DANA PENSIUN ERA
UU P2SK**

AKTUAL

24 KALKULASI INVESTASI SAHAM MENUJU TAHUN POLITIK

26 PASAR OBLIGASI SETELAH THE FED TAK LAGI AGRESIF

8 [KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH
Yang Baru Di UU PPSK

10 [KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati
Tren Pengalihan Ke Program Pensiun Iuran Pasti: Tantangan & Peluang^{*)}

12 [KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan
Analisa Risiko [Risk Analysis]

[PROFIL] DAPEN ASDP

Si Porsi Kecil yang Seksi Dalam Portofolio Investasi Dana Pensiun dan Punya Harapan Besar

16

28 [KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Otentifikasi Berkesinambungan dan Kinerja Divisi Kepesertaan Dana Pensiun

19 [EKSPOSE]
SEPUTAR KEGIATAN ADPI

FGD-PEFINDO

REUNI PEJABAT DPP ADPI DARI MASA KE MASA

LAPORAN PELAKSANAAN PENYERAHAN DONASI GEMPA BUMI CIANJUR CIANJUR, 28 DESEMBER 2022





WAJAH INDUSTRI DANA PENSIUN ERA UU P2SK

OJK berencana membuat rumusan *mini omnibus law* dalam rangka penguatan dan pengembangan industri keuangan. Para pelaku industri Dapen berharap bisa terlibat aktif **dalam proses tersebut. Ada sejumlah poin penting yang hendak disuarakan** agar misi pengembangan dan penguatan industri keuangan berjalan optimal.

Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan reformasi industri keuangan nasional direalisasikan melalui sejumlah langkah strategis. Termasuk dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) pada Kamis, (15/12/2022).

“Reformasi sektor keuangan Indonesia merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan,” demikian pernyataan resmi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, merespons pengesahan UU itu.

Sri Mulyani menandatangani, UU P2SK merupakan Omnibus Law yang mengubah sekitar tujuh belas regulasi terkait sektor keuangan. Mayoritas regulasi ini sudah lama berlaku, sehingga dianggap perlu penyesuaian dengan dinamika industri keuangan saat ini. Target reformasi melalui UU P2SK tidak lain menguatkan sistem keuangan dalam menghadapi berbagai skenario global.

UU ini setidaknya mengatur lima hal krusial dalam rangka reformasi sektor keuangan. Lima poin itu mencakup penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, serta mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Poin keempat, perlindungan konsumen dan kelima, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Menindaklanjuti kehadiran Omnibus Law di sektor keuangan itu, Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan langkah strategis untuk bisa merealisasikan lima target kehadiran UU tersebut. Secara resmi, OJK sudah memberi indikasi untuk menggunakan metode Omnibus Law dalam menyusun peraturan turunan dari UU P2SK. Ide mini Omnibus Law sekaligus menata semua POJK dalam satu rangkuman aturan yang lebih terstruktur untuk efektivitas pengelolaan industri keuangan.

Rencana ini juga dibenarkan Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara. Terobosan pembentukan mini Omnibus Law ini, menurut Mirza, mengacu pada poin aturan dalam UU P2SK yang memberi kewenangan tambahan OJK untuk mengambil langkah yang diperlukan. Termasuk kemungkinan pengaturan baru yang bisa dirumuskan.

Sejauh ini, berdasarkan identifikasi yang dilakukan OJK, setidaknya terdapat 224 POJK yang harus dibuat menyusul pemberlakuan UU PPSK. Ada pula sekitar 43 peraturan pemerintah (PP) yang diperlukan untuk menindaklanjuti amanat UU P2SK. Sejauh ini pun OJK sudah memiliki sekian banyak POJK terkait dengan penataan industri keuangan nasional.

Menurut Mirza wacana tentang mini Omnibus muncul dengan pertimbangan tidak cukup keleluasaan waktu untuk merumuskan 224 POJK yang dibutuhkan industri. Pada sisi lain, identifikasi atas poin aturan yang urgen dirumuskan pun harus segera dikerjakan



Mirza Adityaswara

“
WACANA TENTANG MINI
OMNIBUS MUNCUL DENGAN
PERTIMBANGAN TIDAK
CUKUP KELELUASAAN
WAKTU UNTUK
MERUMUSKAN 224
POJK YANG DIBUTUHKAN
INDUSTRI. PADA SISI LAIN,
IDENTIFIKASI ATAS POIN
ATURAN YANG URGEN
DIRUMUSKAN PUN HARUS
SEGERA DIKERJAKAN
SETIDAKNYA DALAM ENAM
BULAN KE DEPAN.”

setidaknya dalam enam bulan ke depan.

“Kami sedang melakukan pemetaan, dan juga sedang dipikirkan, sedang didiskusikan apakah bisa dibuat metode penggabungan yaitu semacam mini Omnibus Law untuk POJK-nya. Karena kalau dibuat satu per satu POJK-nya bisa memakan waktu panjang, misalnya beberapa POJK bisa menampung perubahan dari banyak POJK. Ini memang sedang didiskusikan,” ujar Mirza.

Selain terobosan berupa Omnibus Law, OJK tengah sedang mengidentifikasi POJK di bidang apa saja yang menjadi prioritas untuk segera disusun. “Misalnya, mana POJK yang harus disusun dalam waktu enam bulan dan mana yang bisa dua tahun lagi,” tandas Mirza.

Rencana penataan industri ini juga pernah disampaikan Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu menegaskan, pemberlakuan UU P2SK perlu direspons dengan penyiapan sumber daya yang besar.

Mengacu pada kebutuhan itu, menurut Mahendra, mutlak ada reformasi kelembagaan OJK. Pilihan reformasi itu yakni melalui penataan dan penyempurnaan berbagai peraturan OJK serta transformasi organisasi.

“Fokus OJK dalam implementasi UU P2SK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tidak menimbulkan guncangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global,” tegas Mahendra.

Metode mini Omnibus Law ini tampaknya menjadi pilihan OJK mengingat metode ini memungkinkan satu atau beberapa POJK bisa menampung perubahan dari banyak POJK. Dengan demikian, bisa memenuhi tuntutan kesiapan aturan penguatan dan pengembangan industri dalam waktu yang relatif tidak lama.

Ketua Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Ali Farmadi menyambut positif kehadiran UU PPSK sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1992 Tentang



Ali Farmadi

Dana Pensiun. Sebagai tindak lanjut atas kehadiran UU ini, menurut Ali Farmadi, beberapa POJK yang mengatur tentang industri Dana Pensiun perlu segera disinkronkan agar menjadi pegangan bagi pengembangan industri ke depan.

“Sinkronisasi diperlukan agar Dana Pensiun dapat segera mempunyai pedoman di dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Ali Farmadi yang juga Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri.

Menurut Ali Farmadi, ada sejumlah poin penting untuk pengembangan industri yang layak ditambahkan dalam POJK yang akan dirumuskan. Poin-poin itu berkaitan dengan ketentuan pengalihan Dana Tidak Aktif (BHP), harmonisasi program pensiunan DPPK dengan JP BPJS. “Juga terkait investasi dan instrumen investasi sesuai dengan produk dan kebutuhan investasi

dana pensiun,” ujar Ali Farmadi.

Poin lain yang juga dianggap perlu menjadi pertimbangan oleh ADPI adalah pengaturan soal batasan usia pensiun. “Terutama untuk perusahaan yang memiliki usia Pensiun berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaannya baik 36 tahun, 46 tahun, maupun 56 tahun,” tambah Ali Farmadi.

Catatan lain yang menurut ADPI perlu menjadi perhatian OJK saat penyusunan mini Omnibus Law berkaitan pembelian Anuitas dari Asuransi Jiwa. Poin ini kerap disuarakan para Pengurus industri agar kewajiban membeli Anuitas ditinjau Kembali, sehingga perlu menjadi perhatian pada penyusunan aturan turunan.

ADPI sebagai wadah industri Dapen siap memberikan pertimbangan lanjutan jika diperlukan OJK. “Tentu saja pembahasan dalam rangka perbaikan dan perubahan ADPI ingin terlibat aktif dalam prosesnya,” tambah Ali Farmadi.

Urusan investasi tidak luput dari perhatian ADPI. Ada sejumlah poin strategis dalam tataran ini yang dianggap perlu dibahas lebih lanjut seperti ketentuan cut loss. Sedangkan berkaitan pengelolaan industri, poin yang juga dianggap perlu dijabarkan lebih lanjut terkait kepesertaan, tata kelola, maupun manajemen risiko. “Ini supaya Dapen ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” tutup Ali Farmadi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan mengatakan, kehadiran UU PPSK diperlukan setelah UU tentang UU Dapen lebih dari 3 Dasawarsa diperlukan karena UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun sudah berlaku lebih dari tiga dasawarsa.

Menurut Nur Hasan, pihaknya sudah aktif memberi masukan selama proses perumusan UU PPSK. Namun ada sejumlah poin krusial yang dinilai belum diadopsi dalam rumusan UU yang ada. Ia pun berharap, poin-poin yang belum diadopsi namun dianggap perlu untuk pengembangan industri ke depan, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam aturan turunan.

“Poin yang kami anggap perlu yakni terkait dengan fleksibilitas bagi Dapen sebagai pengembalian amanat untuk memberikan manfaat pensiun sukarela bagi masyarakat Indonesia. Karena itu dalam pembahasan aturan turunannya perlu diatur tentang fleksibilitas bagi industri, terutama DPLK,” harap Nur Hasan.

Ia menambahkan, tujuan dari kehadiran UU baru adalah penguatan dan pengembangan industri keuangan. Sejauh ini, bagi DPLK, dinilai lebih banyak posisi penguatan yang diadopsi UU. Sedangkan aspek pengembangan belum mendapat perhatian optimal. □

YANG BARU DI UU PPSK



Oleh: **Arif Hartanto SH, MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

PENDAHULUAN

Setelah bertengger selama 30 tahun mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2023, akhirnya Undang-undang Dana Pensiun nomor 11 tahun 1992, dinyatakan tidak lagi berlaku dengan terbitnya UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Berbagai masalah terkait dengan konten UUDP yang dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan, diantaranya adalah keharusan membeli anuitas seumur hidup bagi peserta Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP, dalam UUPPSK, pembelian anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan sebagai opsi.

Beberapa substansi yang ada di PPSK perlu dicermati oleh pemangku kepentingan, karena perubahan yang sifatnya cukup signifikan, diantaranya adalah:

● Pengelolaan program pensiun

UUPPSK mengatur bahwa DPPK selain menyelenggarakan PPMP, sekaligus juga bisa menyelenggarakan PPIP. Perubahan ini kiranya perlu disikapi terutama oleh Pemberi Kerja, yang mulai awal abad ini telah mengikut sertakan karyawan baru ke DPLK, DPPK nya dapat mengelola kedua program tersebut. Ada DPPK yang secara de facto mengelola 2 program, meskipun dengan DPPK yang berbeda, yaitu DPPK PPMP dan DPPK PPIP.

● Pembayaran Manfaat Pensiun

UUPPSK mengatur masalah pembayaran manfaat pensiun, yaitu manfaat

pensiun normal dan manfaat pensiun dipercepat. Usia pensiun dipercepat menjadi 5 tahun sebelum usia pensiun normal dan pembayaran manfaat pensiun baru dapat dilakukan setelah peserta mencapai usia pensiun dipercepat.

Pembayaran manfaat pensiun untuk PPIP, tidak lagi diwajibkan untuk pembelian anuitas seumur hidup, tetapi dapat dilakukan pembayaran berkala oleh DPPK. Tentunya hal ini akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada pensiunan, karena yang membayar adalah DPPK yang sifatnya adalah non-profit organization.

● Organ Dana Pensiun

Pada DPPK, tidak ada perubahan di UU PPSK, tetapi pada DPLK ada perubahan yang substansial, yaitu tidak ada lagi Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, yang ada adalah Pengurus DPLK dan Dewan Pengawas DPLK, sebagaimana yang kita kenal di DPPK. Disisi Pendiri, ada penambahan unsur Pendiri DPLK yang tidak dikenal di UUDP, yaitu Pendiri yang berbentuk Manajer Investasi.

Pada sisi peserta, juga ada ketentuan yang baru, yaitu bila Pendiri DPPK mewajibkan adanya iuran Peserta (contributory system), karyawan memiliki hak untuk tidak ikut serta di program pensiun DPPK tersebut.

● Asosiasi

UUPPSK mengatur tentang keberadaan asosiasi, yaitu asosiasi harus mendapat persetujuan oleh OJK. Ada juga diatur tentang asosiasi profesi, namun

belum ada penjelasan lebih lanjut dari ketentuan ini.

● Pengelolaan Investasi

Ada hal baru yang diatur di UU PPSK terkait investasi, yaitu Pengurus DP PPIP wajib memberikan penjelasan kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja mengenai pilihan alokasi aset secara lengkap dan transparan dan kepada Peserta diberikan hak untuk menentukan pilihan alokasi aset pada PPIP. Selama ini, mekanisme ini sudah berjalan di DPLK, tetapi bagi DPPK PPIP merupakan hal yang baru, sehingga perlu dicarikan kesamaan persepsi di ADPI selaku asosiasi.

● Kompetensi Pengurus dan Dewan Pengawas

UU PPSK mewajibkan Pengelola, (termasuk Pengurus dan Dewan Pengawas) pada Dana Pensiun, untuk memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya, dengan tujuan untuk meningkatkan standar tata kelola dan kebijakan investasi dana pensiun yang akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan dana pensiun. Ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan peserta (trust), mengingat dana masyarakat dititipkan dalam durasi yang lama.

Dari paparan OJK akhir tahun lalu tentang keberhasilan calon Pengurus atau Dewan Pengawas yang tidak berhasil lulus di fit&proper test yang cukup tinggi, faktor yang menentukan adalah di sisi kompetensinya. Saat ini sudah ada SKKNI Dana Pensiun,

namun masih diperlukan adanya SE OJK untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun, bahkan untuk setiap profesi di Dana Pensiun sudah ada draft skema kompetensinya.

● **Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan konsumen menjadi poin penting dari UU PPSK ini, termasuk juga bagi Dana Pensiun, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 227 sebagai berikut; “PUSK dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen”. Selanjutnya diatur pula prinsip perlindungan konsumen, yaitu:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen

● **Ketentuan Sanksi.**

Ada beberapa Sanksi terkait dengan pengelolaan Dana Pensiun, antara lain adalah:

1. Barang siapa menjalankan Program Pensiun tanpa pengesahan sebagai Dapen dari OJK, dikenakan Sanksi

pidana penjara antara 3-5 tahun dan denda antara Rp 10 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar.

2. Anggota Dewas, Dewas Syariah, Pengurus, dan pegawai Dapen:
 - a. yang sengaja melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dapen dan UU PPSK, dikenakan Sanksi pidana antara 3 sampai dengan 5 tahun dan denda antara Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar).
 - b. yang sengaja meminjamkan atau mengagunkan aset Dapen kepada pihak manapun, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 miliar
 - b. yang dengan sengaja menginvestasikan aset Dapen baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b

dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam hal Pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara melakukan cut loss tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan/atau menyebabkan penurunan nilai aset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: pengertian “keuangan negara” di Dana Pensiun perlu ada kejelasan, mengingat dana yang terkumpul di Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun BUMN, sudah tidak lagi menjadi kekayaan Pendiri, namun kalau karena kinerja Pengurus Dana Pensiun BUMN menyebabkan timbulnya kewajiban Iuran Tambahan, bisa ditafsirkan bahwa kewajiban ini menjadi “keuangan negara” (lihat kasus Helmi Yahya, detikcom 15 Maret 2019). □





Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

TREN PENGALIHAN KE PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI: TANTANGAN & PELUANG*)

Tahun 2022 industri Dana Pensiun ditutup dengan pembubaran Dana Pensiun Sari Husada atas permintaan perusahaan pendirinya. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh perusahaan secara sukarela ini menyelenggarakan program manfaat pasti yang besaran manfaatnya telah dijanjikan, dan pasca pembubaran dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan program iuran pasti yang besaran manfaatnya tergantung hasil investasi.

Pembubaran ini melanjutkan tren yang terjadi baik di Indonesia maupun global. Sejak tahun 2014, sekitar 48 atau sekitar 25% Dana Pensiun Pemberi Kerja di Indonesia telah dibubarkan baik karena Pendirinya dilikuidasi atau pun dengan pertimbangan manajemen risiko. Sejak tahun 2007, lebih dari US\$470 juta kewajiban pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja di Amerika, Inggris, Canada dan Belanda telah dialihkan ke pihak ketiga dengan program iuran pasti. Perusahaan yang melakukan mega deal tersebut antara lain General Motors, Verizon, Motorola, EMI, AkzoNobel, Philips, British Air, Total, and British Telecommunication Pension Scheme, Aviva, BMW, and Rolls-Royce (Kessler, 2021).

Tren pengalihan ke program pensiun iuran pasti ini juga di-highlight dalam "2022 Mercer CFA Institute Global Pension Index" yang dirilis November

tahun lalu dan merupakan edisi keempat belas. Publikasi ini mensurvei dan me-rating sistem pensiun berdasarkan aspek kecukupan, keberlanjutan dan integritas, merekomendasikan upaya untuk perbaikan di masing-masing negara serta mengangkat isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Tren pengalihan program ini merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi risiko pendanaan dana pensiun sejak tahun 2000an, sebagai respons atas tren penurunan bunga dalam jangka panjang, tren peningkatan usia harapan hidup yang meningkatkan kewajiban dana pensiun serta ketidakpastian hasil investasi yang menyebabkan defisit pendanaan, yang harus di-top up oleh perusahaan justru pada saat turunnya kemampuan pendanaan perusahaan akibat disrupsi dan kompetisi bisnis yang meningkat.

Saat ini hampir tidak ada lagi perusahaan yang mendirikan dana pensiun dengan program manfaat pasti. Alih-alih terdapat inisiatif untuk mengurangi risiko antara lain dengan tidak ada penambahan peserta, manfaat dibayarkan secara sekaligus dari semula dibayarkan secara bulanan, di freeze (masa kerja setelah cut off dialihkan ke program iuran pasti), atau dibubarkan untuk dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan yang menjual program pensiun iuran pasti.

Dalam seminar tahunan pensiun

kedua yang diinisiasi oleh CFA Society Indonesia dan BKF Kemenkeu pada bulan Oktober 2022 lalu, tren pengalihan ini juga diangkat sebagai salah satu tantangan. Apabila dalam program pensiun manfaat pasti, peserta "tinggal" menunggu pembayaran manfaat pensiun sampai dengan tutup usia, dalam program pensiun iuran pasti, tiap individu harus berperan aktif baik sebagai perencana keuangan, manajer investasi, aktuaris sekaligus insurer bagi dirinya sendiri.

Agar dapat menjalani masa pensiun dengan sejahtera, setiap individu tidak hanya harus mengakumulasi dana pensiun dengan menyisihkan sebagian pendapatan pada saat masih bekerja, namun juga memutuskan produk dan portofolio yang sesuai untuk dikumulasi dana pada saat purnabakti. Berdasarkan survey, pensiunan memiliki kebutuhan dan keinginan antara lain stabilitas, keberlanjutan, fleksibilitas, keinginan untuk mewariskan aset serta transparansi. Untuk itu individu harus me-review akumulasi tabungan pensiun yang bersumber dari berbagai pilar, baik yang wajib maupun sukarela, dalam bentuk aset maupun pendapatan rutin, dari dalam maupun luar sistem pensiun, untuk kemudian melakukan assesment antara lain berapa minimum pendapatan yang diinginkan pada masa pensiun, berapa lama estimasi masa pensiun, bagaimana profil risiko peserta, apakah



masih terdapat utang yang signifikan, dan apakah nyaman dengan kondisi harus membuat keputusan investasi secara terus menerus.

Beberapa produk pensiun yang dapat dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan adalah:

1. Lump sum payment; pembayaran pensiun secara sekaligus ini memberikan fleksibilitas namun juga konsekuensi pajak dan tuntutan tanggung jawab dan disiplin untuk membuat keputusan investasi yang terus menerus.
2. Programmed withdrawal; penarikan dana pensiun secara bertahap ini lebih memberikan fleksibilitas dan berpeluang untuk mendapatkan return investasi yang lebih tinggi dibanding produk anuitas namun terdapat risiko investasi.
3. Immediate fixed annuity; sebagai produk perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan garansi pendapatan reguler sampai tutup usia, produk ini dapat memberikan stabilitas namun peserta tidak memiliki fleksibilitas dan seumur hidup akan terkunci pada rate saat pembelian produk.
4. Immediate variable annuity; berbeda dengan anuitas tetap, produk ini

didasarkan pada kinerja portofolio investasi yang dipilih nasabah sehingga memberikan kemungkinan return dan sekaligus risiko yang lebih tinggi.

5. Collective pooled arrangements; pendapatan yang dihasilkan oleh produk ini tergantung pada hasil investasi dan tingkat mortalitas dari kumpulan pesertanya.
6. Deferred annuity; berbeda dengan immediate annuity, produk yang menjanjikan pendapatan tetap atau pembayaran sekaligus di masa mendatang ini merupakan suplemen dari program pensiun lain misal jaminan sosial.

SISTEM PENSIUN DI INDONESIA

Pada edisi Global Pension Index tahun 2022, Indonesia menduduki ranking ke 39 dari 44 negara dan masuk dalam kategori D yang berarti telah memiliki feature pensiun yang diharapkan namun masih memiliki kelemahan dan kekurangan mayor yang apabila tidak diperbaiki maka efikasi dan keberlanjutan pensiun dapat diragukan.

Dalam laporan tahun 2022 dan juga edisi sebelumnya tersebut, disebutkan bahwa sistem pensiun di Indonesia dapat

ditingkatkan antara lain:

- Support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua.
- Memperluas jangkauan kepesertaan pensiun bagi karyawan dan pekerja mandiri sehingga dapat meningkatkan level tabungan serta asset pensiun.
- Meningkatkan regulasi bagi sistem pensiun sukarela.
- Meningkatkan peraturan komunikasi kepada peserta dana pensiun.
- Memperpanjang usia pensiun, mengingat terdapat tren kenaikan usia harapan hidup
- Mengurangi gender pensiun gap (yang disebabkan oleh aspek ketenagakerjaan, desain pensiun dan sosiokultural).

Mengutip data yang diolah oleh BKF Kemenkeu, saat ini rasio aset dana pensiun terhadap PDB di Indonesia baru mencapai sekitar 7%, jauh di bawah Australia dan Canada yang berada di kisaran 150% atau negara jiran Malaysia sekitar 65%. Selain berpotensi menjadi beban negara, hal ini juga menimbulkan kurang optimalnya dana jangka panjang yang bersumber dari dalam negeri untuk pembangunan.

Tingkat literacy keuangan khususnya perencanaan pensiun serta ketersediaan produk yang dapat diandalkan harus ditingkatkan, terlebih di tengah peningkatan usia harapan hidup dan populasi yang menua sebagaimana disampaikan dalam World Economic Forum, 2022 bahwa “pertama kali dalam sejarah manusia, jumlah penduduk berusia di atas 65 tahun melebihi jumlah penduduk berusia lima tahun ke bawah”.

Indonesia masih beruntung karena memiliki demographic bonus, namun momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kelak tidak akan menjadi demographic curse yang membebani negara.

*] Tulisan ini juga disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia dan versi pendeknya telah dimuat di media massa.

Link publikasi

<https://www.cfainstitute.org/en/research/survey-reports/2022-mercer-cfa-institute-global-pension-index>



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

ANALISA RISIKO [RISK ANALYSIS]

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena **merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko** yang telah dibangun. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas tiga proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko.

PENETAPAN KONTEKS manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko.

Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan (eksternal & internal), proses

manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar.

PENILAIAN RISIKO pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Penilaian risiko harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dilengkapi dengan hasil pengamatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Proses penilaian risiko terdiri dari tiga unsur yaitu **identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko**.

Tujuan penilaian risiko adalah menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Manfaat penilaian risiko antara lain :

- (1) Membantu pencapaian tujuan organisasi,
- (2) Menjaga kesinambungan pelayanan kepada para stakeholder,
- (3) Melakukan pelayanan secara efektif dan efisiensi
- (4) Menjadi dasar penyusunan rencana strategis,
- (5) Menghindari terjadinya pemborosan.


IDENTIFIKASI RISIKO dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi (business process). Identifikasi risiko singkatnya merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (4w + h). Apa yang mungkin dapat terjadi? tujuannya adalah menghasilkan daftar lengkap berisi kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan. Bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi? Sementara mengidentifikasi sejumlah kejadian, perlu juga mempertimbangkan penyebab dan skenario yang mungkin, sehingga penyebab yang signifikan tidak terlewatkan.

Output identifikasi risiko berupa profil risiko yang terdiri dari daftar risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

Untuk menghasilkan identifikasi risiko secara akurat, maka harus menggunakan metode yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko (risk owner). Metode yang tepat akan menghasilkan ketepatan proses penilaian, sedangkan keterlibatan pemilik risiko



PROSES MANAJEMEN RISIKO



- 1. Penetapan Konteks**
Latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan lingkungan pengendalian
- 2. Identifikasi Risiko**
Mengidentifikasi risiko, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko.
- 3. Analisa Risiko**
Mencerermati risiko dan tingkat pengendalian serta menilai risiko
- 4. Evaluasi Risiko**
Dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai penanganan risiko
- 5. Penanganan risiko**
Mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik
- 6. Monitoring dan revaluasi**
Memastikan penanganan dan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan
- 7. Komunikasi dan konsultasi**
Dilakukan terus menerus dengan cara mengembangkan metode komunikasi dan pelaporan kepada stakeholder internal maupun eksternal

diperlukan sebagai pihak yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas terjadinya risiko.

ANALISIS RISIKO merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Analisis risiko dapat juga dimaknai sebagai suatu proses untuk memahami karakteristik risiko (probabilitas dan dampak) yang dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif untuk menentukan Tingkat (level) risiko (level of Risk) atau signifikansi setiap risiko. Output analisis risiko yaitu profil risiko. Dalam analisis

risiko, peran pimpinan organisasi sangat diperlukan sehingga mampu mengelola dan mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak atau tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko yang dapat diterima adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat

Level risiko ditentukan oleh dua hal yaitu level frekuensi dan level konsekuensi. Level risiko yaitu level besar kecilnya atau tingkatan suatu risiko. Level frekuensi (probabilitas) adalah besar kecilnya kemungkinan terjadinya risiko atau kekecenderungan kejadian suatu risiko. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subyektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Sedangkan level konsekuensi yaitu besar kecilnya dampak negatif dari suatu risiko.

Dalam menilai suatu risiko terdapat standard yang bisa dipakai acuan, sebagai berikut:

- E:** Extreme Risk (Sangat berisiko segera secepatnya dibutuhkan tindakan)
- H:** High Risk (Risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajer puncak)
- M:** Moderat Risk (Risiko sedang, dibutuhkan sebuah tingkatan agar risiko berkurang)
- L:** Low Risk (Risiko rendah masih ditoleransi)

Tahap terakhir dalam penilaian risiko yaitu evaluasi risiko. **Evaluasi risiko** dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya.

Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana

CONTOH : KERTAS KERJA MANAJEMEN PROSES

PROSES IDENTIFIKASI (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALISIS)								EVALUASI RISIKO		
NO	KODE RISIKO	OBJECTIVE (KPI)	NAMA RISIKO (KPI)	PENYEBAB	SUMBER RISIKO INTERNAL/ EKSTERNAL	RISIKO BAWAAN (INHERENT RISK)					MITIGASI (KPMR)		RISIKO KOMPOSIT	PRIORITAS RISIKO		
						KONTROL SAAT INI	DAMPAK	KEMUNGKINAN	NILAI RISIKO	PERINGKAT RISIKO INTEREN	NILAI KPMR	PERINGKAT KPMR				
						A	B	C	D	E	F	G				
1	RO-01	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun	1. Data penerima manfaat pensiun tidak valid 2. Kesadaran lapor diri kurang 3. Peranan persatuan pensiunan kurang	Internal 1. Database internal tidak valid 2. Sosialisasi kurang Eksternal 1. Kurang paham kewajiban sebagai peserta 2. Koordinasi dengan persatuan pensiunan kurang	1. Verifikasi data setiap 2 tahun sekali secara manual 2. Sosialisasi dilakukan melalui portal 3. Koordinasi dengan persatuan pensiunan dilakukan insidental	3	2	9	4	SEDANG TINGGI	2	AGAK KUAT	3	SEDANG	Penting, perlu pengendalian yang baik
1	RO-02	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kegagalan system informasi	1. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai 2. Tidak terdapat system pengamanan data 3. Tidak terdapat system backup data	Internal * Belum terdapat kebijakan pengembangan system Eksternal * Force major	1. Rencana Pengembangan ditetapkan dalam Renbis 2. Kebijakan dan implementasi pengamanan data sush ditetapkan 3. DC dan DRC sudah ada dan dilakukan evaluasi secara berkala	3	1	3	2	SEDANG rendah	2	AGAK KUAT	3	SEDANG RENDAH	Dikontrol, tidak terlalu berdampak, tetap dalam pengawasan

prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada “kriteria risiko”. Dengan kata lain hasil dari evaluasi risiko menunjukkan peringkat/prioritas risiko yang memerlukan penanganan (mitigasi) lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima.

Tahapan evaluasi risiko meliputi:

1. Menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan :
 - a. Besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
 - b. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak.
 - c. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko.
 - d. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas

risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko.

2. Menyusun proses penanganannya, yaitu proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima.
3. Menyusun langkah-langkah mitigasi, yaitu merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Prioritas risiko adalah proses mengidentifikasi risiko yang paling kritis sehingga dapat ditangani terlebih dahulu. Prioritas harus ditetapkan dengan menggunakan kemungkinan risiko dan potensi dampaknya terhadap perusahaan. Misalnya, gempa bumi akan berdampak besar pada organisasi Dana Pensiun, tetapi di lokasi yang tidak menunjukkan tanda-tanda atau riwayat gempa bumi, kemungkinannya kecil, dan risiko ini mungkin dimasukkan ke bagian bawah daftar mitigasi. Di sisi lain, jika aset penting organisasi adalah pusat datanya, dan semua informasi serta akses diadakan secara online, dalam iklim saat ini serangan dunia maya kemungkinan

besar akan terjadi dan dampaknya akan parah. Ini adalah risiko bahwa organisasi akan pindah ke daftar teratas.


Tujuannya adalah untuk menentukan urutan peringkat paling kritis dari risiko yang teridentifikasi. Tujuan utama dari memprioritaskan risiko adalah untuk membentuk dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Prioritas harus dikaitkan dengan misi/kebutuhan bisnis dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

PRIORITAS RISIKO BERDASARKAN SIKAP

Sikap risiko organisasi terdiri dari kombinasi selera risiko, toleransi risiko, dan limit risiko. Ketiga atribut ini didefinisikan sebagai:

1. Risk Appetite, tingkat ketidakpastian yang siap diterima organisasi dalam mencapai tujuannya.
2. Toleransi Risiko, tingkat, jumlah, atau volume dampak risiko yang akan ditahan oleh organisasi.
3. Limit Risiko, tingkat ketidakpastian atau dampak di mana pemangku kepentingan akan memiliki kepentingan tertentu. Di bawah limit batas risiko, pemangku kepentingan akan menerima risiko. Di atas limit risiko, pemangku kepentingan tidak akan menerima risiko.

PROSES EVALUASI RISIKO



PRIORITAS RISIKO BERDASARKAN SENSITIVITAS

Analisis sensitivitas adalah metode untuk menentukan risiko mana yang memiliki dampak paling potensial terjadi. Dengan demikian, kita dapat menentukan sejauh mana ketidakpastian risiko dapat mempengaruhi hasil tujuan dalam kaitannya dengan ketidakpastian yang akan terjadi.

Terjadinya peristiwa risiko mungkin sangat sensitif terhadap serangkaian kondisi dalam satu kasus, sedangkan dampak risiko mungkin sangat sensitif terhadap serangkaian kondisi yang berbeda dalam kasus lain.

Dalam kasus sensitivitas peristiwa risiko, risiko jenis ini akan membutuhkan penilaian lebih lanjut untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi atau variabel mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa risiko.

Dalam kasus sensitivitas dampak risiko, risiko jenis ini akan memerlukan pengembangan dan penerapan berbagai rencana tanggapan untuk mengendalikan kondisi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap dampak risiko.

PRIORITAS RISIKO BERDASARKAN TINGKAT KEPARAHAN

Semua hal dianggap sama (dalam hal sikap risiko dan ketersediaan

sumber daya) risiko paling sering diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya. Artinya, semakin tinggi probabilitas terjadinya peristiwa risiko dan semakin tinggi dampak peristiwa risiko tersebut, semakin tinggi pula prioritas respons risiko.

Lima kategori dapat digunakan untuk menentukan peringkat efek risiko. Ini didasarkan pada potensi keparahan kerusakan:

- **RISIKO YANG DAPAT DITERIMA:** Risiko yang tidak signifikan adalah risiko yang memiliki kemungkinan bahaya yang sangat rendah .
- **RISIKO RENDAH:** Risiko kecil adalah risiko dengan peluang yang dapat diabaikan untuk menimbulkan konsekuensi negatif.
- **RISIKO MENENGAH:** Risiko sedang adalah risiko yang bukan merupakan ancaman serius namun tetap berpotensi menimbulkan bahaya yang signifikan.
- **RISIKO TINGGI:** Risiko kritis adalah risiko yang secara serius akan mempengaruhi keberhasilan proyek dan memiliki dampak merugikan yang signifikan.

- **RISIKO YANG TIDAK DAPAT DITERIMA:** Risiko yang menyebabkan kerugian sistem yang signifikan adalah contoh yang mengharuskan penghentian prosedur, sistem, atau produktivitas, yang disebut sebagai katastrofik.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola sebuah bisnis, dengan pengelolaan risiko yang tepat dan baik diharapkan sebuah bisnis dapat terhindar dari kerugian. Terhindar dari risiko yang merugikan merupakan tujuan hampir semua pelaku bisnis, baik itu kerugian harta milik pribadi ataupun kerugian aset milik organisasi.

PENUTUP

Demikian sedikit tips dan sharing pengetahuan yang bisa diberikan oleh penulis dalam rangka mengevaluasi risiko di Dana Pensiun. Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan acuan secara langsung, karena sistem, prosedur, sumber daya manusia dan juga kondisi masing-masing Dana Pensiun berbeda-beda. Sharing pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi rekan-rekan dalam menyusun dan menentukan prioritas penanganan risiko selanjutnya.

Terima kasih semoga bermanfaat buat rekan-rekan. □

SI PORSI KECIL YANG SEKSI DALAM PORTOFOLIO INVESTASI DANA PENSIUN DAN PUNYA HARAPAN BESAR

Tanpa disadari, **ketidakpastian [uncertainty] dalam kegiatan usaha** yang berkaitan dengan investasi sangat berisiko, karena menjadi tidak terkontrol.

Sehingga ketidakpastian dan Risiko adalah hal yang berbeda, sebagaimana Byrne dan Cadman (1984) mendefinisikan ketidakpastian sebagai segala sesuatu yang tidak diketahui atas outcome/hasil usaha pada saat pengambilan keputusan ditetapkan, sedangkan risiko diartikan sebagai pengukuran atas kerugian yang diidentifikasi sebagai kemungkinan atas hasil dari keputusan yang telah ditetapkan.

Aronsohn (Aronsohn, A. 2020, March. Dealing with valuation uncertainty at times of the market unrest) menyatakan bahwa ketidakpastian dalam penilaian tidak bisa disamakan dengan risiko, dimana risiko adalah sebuah kondisi/kemungkinan yang akan dihadapi oleh pemilik aset apakah berpotensi mendapatkan keuntungan atau kerugian. Risiko dapat disebabkan dari berbagai faktor baik disebabkan dari aset itu sendiri atau dari kondisi pasar dimana aset itu berada. Sementara ketidakpastian penilaian disebabkan oleh tiga faktor yaitu gangguan pada pasar (disruption), ketersediaan data input/informasi (input availability), dan pemilihan metode atau model (choice of method or model). Gangguan pada pasar yang terjadi pada saat tanggal penilaian, atau peristiwa terkini, seperti adanya pembelian/penjualan yang panik atau karena kehilangan likuiditas atas kecenderungan pelaku pasar untuk melakukan transaksi.

Dalam kajiannya, French dan Gabrielli (French, N., & Gabrielli, L. (2004). The Uncertainty of Valuation. *Journal of Property Investment & Finance*, 22 (6), 484-500) menerjemahkan ketidakpastian sebagai kurangnya pengetahuan atau ketidaksempurnaan atas informasi yang digunakan sebagai bahan masukan (input) dalam sebuah



Soegihartono, Dirut Dapen ASDP

analisis. Sementara Bywater (2012) membagi ketidakpastian menjadi dua bagian yaitu ketidakpastian absolut (absolute uncertainty) dan ketidakpastian sebagian (partial uncertainty), dimana ketidakpastian absolut adalah kondisi atas tidak adanya informasi/pengetahuan yang menyebabkan tidak dapat mengukur/estimasi atas tingkat risiko. Sementara ketidakpastian sebagian adalah kondisi dimana terdapat informasi/pengetahuan tetapi tidak mencukupi untuk dapat mengukur/estimasi atas tingkat risiko yang mungkin dihadapi.

Dalam memilih instrumen investasi, setiap investor pastinya menginginkan investasi dengan modal kecil dan menghasilkan untung yang besar. Namun perlu diketahui bahwa setiap investasi memiliki risiko yang sejalan dengan potensi keuntungan yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui istilah high risk, high return yang memiliki makna bahwa investasi yang

memiliki risiko tinggi, biasanya juga memberikan imbal hasil yang lebih tinggi juga. Begitupun sebaliknya investasi dengan risiko yang rendah, biasanya menghasilkan imbal hasil yang rendah juga. Faktor utama yang menyebabkan munculnya risiko-risiko dalam berinvestasi salah satunya adalah kondisi ekonomi makro.

Belum lama ini, seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia tengah digencarkan dengan isu resesi di tahun yang akan datang, yakni tahun 2023. Pasalnya, resesi akan sangat mengguncang perekonomian negara, termasuk orang-orang yang ada di kalangan atas, menengah, maupun bawah. Isu resesi ini tentunya membuat beberapa pihak mulai mencari solusi dan memikirkan bagaimana mereka mampu bertahan dan dapat mengelola keuangannya di saat resesi berlangsung dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan, meskipun umumnya resesi akan berlangsung selama satu tahun.

Jika dilihat dari kondisi global saat ini akan

terjadi supply-side shock recession pada tahun 2023. Inflasi yang tinggi di berbagai negara diawali dengan tingginya harga energi. Bank sentral di berbagai negara pun sudah sangat agresif menaikkan tingkat suku bunga. Bank sentral AS (The Fed) misalnya, sepanjang tahun 2022 kenaikannya sebesar 300 basis poin, menjadi 3% - 3,25% dan masih akan terus berlanjut. Pada November, bank sentral paling powerful di dunia ini diperkirakan menaikkan lagi sebesar 75 basis poin menjadi 3,75% - 4%. Tidak cukup sampai di situ, kenaikan masih akan terus dilakukan hingga awal tahun depan. Penyesuaian tingkat suku bunga acuan bank sentral

tentu saja berdampak terhadap kinerja pasar modal RI. Biasanya, kenaikan suku bunga menjadi sentimen negatif bagi pasar modal, yang merupakan aset berisiko tinggi. (cnbcindonesia.com, 2022).

Bercermin pada kejadian tersebut, Dana pensiun sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan non perbankan harus lebih jeli untuk memilah

penempatan dana pada instrumen yang masih mampu tumbuh dan memiliki kesempatan berkembang pada saat kondisi pasar modal dan pasar uang mengalami penurunan (negatif). Sehingga ketidakpastian menjadi kondisi yang harus diperhatikan dalam penempatan investasi investasi pada Dana Pensiun.

Pada dasarnya investasi dana pensiun dibagi menjadi empat macam yaitu pada pasar uang, pasar modal, penyertaan langsung, dan pada tanah dan bangunan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 / POJK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, Pengelolaan Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi berikut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di samping.

Penyertaan langsung merupakan salah satu alternatif bagi dana pensiun untuk mengembangkan dana yang dimiliki. Dibandingkan dengan investasi pada pasar modal dan pasar uang, penyertaan langsung dinilai lebih bisa menguntungkan. Hal ini dikarenakan penyertaan langsung dapat dijadikan investasi jangka panjang yang pergerakannya tidak bergantung langsung pada kondisi ekonomi. Dengan strategi penyertaan langsung yang baik, dana pensiun mampu untuk memberikan kontribusi bukan hanya untuk dana pensiun sendiri tetapi juga kepada pendiri. Dana pensiun dapat memfasilitasi pendiri untuk menunjang kebutuhan operasional melalui anak usahanya, "hal ini dapat digambarkan seperti berburu di kebun binatang". Artinya dalam penyertaan langsung anak perusahaan mampu mendapatkan keuntungan melalui lingkungannya sendiri, ini merupakan sebuah nilai tambah dalam investasi penyertaan langsung sekaligus berkembang bersama dengan pendiri tetapi tetap memegang prinsip profesionalisme yang berpihak.

Dengan modal yang tidak terlalu besar dan fundamental


**“JIKA URUSAN
DISERAHKAN BUKAN
KEPADA AHLINYA,
MAKA TUNGGULAH
TERJADINYA KIAMAT
(KEHANCURAN).”**

(HR. AL BUKHARY)

PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN

NO	JENIS INVESTASI	BATASAN MAKSIMUM (POJK NO. 29 / POJK.05/2018)	
		PADA SATU PIHAK	PER JENIS INVESTASI
1	Tabungan pada Bank	20%	100%
2	Deposito On Call pada Bank.	20%	100%
3	Deposito Berjangka pada Bank.	20%	100%
4	Sertifikat deposito pada Bank.	20%	100%
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indoensia.	20%	100%
6	Surat Berharga Negara	100%	100%
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.	20%	100%
8	Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.	20%	100%
9	Reksa Dana:		
	● RD. Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap RD.Campuran & RD. Saham	20%	100%
	● RD. Terproteksi, RD.dengan Penjaminan, RD.Indeks.	20%	100%
	● RD. Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.	10%	100%
	● RD. yang Saham unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.	20%	100%
10	MTN	10%	10%
11	Efek Beragun Asset	20%	100%
12	Dana investasi real estate berbentuk kontrak kolektif	20%	100%
13	Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yg diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.	20%	100%
14	REPO.	2%	5%
15	Penyertaan langsung di Indonesia.	10%	15%
16	Tanah di Indonesia; dan /atau		
17	Bangunan di Indonesia	20%	
18	Obligasi Daerah	10%	20%
19	Dana Investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	10%	20%

ALIRAN DANA DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN PPMP



- Pendiri mempunyai kepentingan untuk berusaha tidak menambah iuran PSL sehingga tidak membebani perusahaan.
- Dana Pensiun mempunyai kepentingan untuk meningkatkan investasi yang memiliki ROI yang layak supaya kekayaan bersihnya bisa lebih tinggi dari kewajiban aktuarialnya, sehingga memiliki kesempatan untuk menambahkan manfaat lain bagi para peserta dan berguna untuk keperluan biaya operasionalnya.
- Karyawan mempunyai harapan yang baik di masa purnanya sehingga memberikan etos kerja yang bagus untuk bekerja pada perusahaan.

investasi yang dinilai kuat akan pergeseran kondisi ekonomi, penyertaan langsung juga memiliki ruang gerak yang luas dalam memilih untuk membuka lahan usaha. Hal ini dapat dimulai dengan menilai kebutuhan pendiri yang memerlukan vendor supaya mempermudah pendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Namun, perlu diperhatikan juga dalam penyertaan langsung harus pandai memilah pengurus yang akan mengatur dan mengawasi jalannya anak perusahaan, supaya bisnis bisa berjalan dengan baik ditangan yang tepat. Melihat dari ruang eksternal pastinya akan banyak pesaing, oleh sebab itu anak perusahaan juga harus mampu bersaing dan berinovasi supaya tidak kalah saing dengan para kompetitor lainnya.

Ada hal menarik dalam penyertaan langsung, bila dilihat dari aliran dananya. Ada hubungan kepentingan yang saling menguntungkan bila dikelola dengan baik dalam pengelolaan Dana Pensiun PPMP, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Menurut Surat Edaran OJK Nomor 19 /SEOJK.05/2019 Tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun, Investasi penyertaan langsung di Indonesia dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. Namun

terdapat pengecualian, Dana pensiun tetap bisa melakukan investasi penyertaan langsung melebihi 15% dengan mematuhi beberapa ketentuan dan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK serta paling banyak 25% dari jumlah investasi dana pensiun, hal ini yang menjadi peluang apakah bisa Investasi pada penyertaan langsung ditingkatkan menjadi 30% dengan beberapa pertimbangan dan rambu-rambu yang melindunginya.

Walaupun memiliki porsi investasi yang kecil, dibanding total asset keseluruhan, namun hasil

“SEHINGGA PENYERTAAN LANGSUNG DIARAHKAN PADA PERUSAHAAN YANG MEN-SUPPORT BISNIS PROSES PERUSAHAAN INDUK, BILA HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGGAN TERSEBUT SEJALAN DAN BERJALAN MAKA AKAN MENJADI SUKSES BERSAMA”

dari investasi penyertaan langsung tidak kalah menguntungkan dari penempatan-penempatan investasi lainnya, karena pada saat pergerakan pasar modal sedang mengalami penurunan, penyertaan langsung masih mampu memberikan kontribusi pada ROI dan SPI dana pensiun. Keuntungan dari penyertaan langsung dapat berupa dividen dan unrealized gain atau nilai appraisal terhadap perusahaan tersebut yang dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun.

Keuntungan yang dapat diperoleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi penyertaan langsung yaitu:

1. Mampu meningkatkan nilai ROI karena adanya penerimaan dividen dan nilai appraisal perusahaan.
2. Mampu dijadikan sebagai diversifikasi investasi pada saat keadaan market pasar modal maupun pasar uang sedang tidak baik.
3. Mampu dijadikan sebagai ladang pekerjaan bagi masyarakat umum, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengatasi tingginya nilai pengangguran di Indonesia.

Investasi penyertaan langsung bagi dana pensiun mampu dijadikan sebagai investasi jangka panjang yang mampu bertahan dan dapat terus menyumbangkan nilai positif terhadap investasi dana pensiun meskipun keadaan pasar modal sedang tidak stabil. Tentunya keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan dan manajemen perusahaan yang baik, supaya selalu menghasilkan inovasi yang mampu menjadikan perusahaan bersaing dengan para kompetitor. □

FGD-PEFINDO



Awal tahun 2023, banyak perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia /BEI, dengan menawarkan saham-sahamnya ke publik, tak terkecuali kepada Dana Pensiun sebagai investor. Proses “melantai” cukup rumit, selain mensyaratkan kesehatan emiten, juga wajib ada profesi penunjang yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi calon investor. Salah satu profesi penunjang tersebut adalah Lembaga Pemeringkat, yang di Indonesia saat ini ada 4 lembaga, yaitu PT Pefindo, PT Fitch Rating Indonesia, PT Kredit Rating Indonesia dan PT Pemeringkat Kredit Indonesia. Untuk memberikan wawasan yang lebih jelas kepada Dana Pensiun, pada tanggal 15 Februari 2023, bertempat di Wisma

46 Kota BNI, Jakarta, telah diselenggarakan Forum Group Discussion atau FGD, dengan mengundang PT Pefindo sebagai pembicara tamu. Acara ini dihadiri oleh Pengurus DPP ADPI, semua KOMDA ADPI, mulai Komda 1 Sumatera Utara sampai dengan Komda VIII Sulawesi, Maluku dan Papua, serta beberapa Pengurus Dana Pensiun.

Pak Edwin Sinaga, Dirut Dapen Perkebunan yang bertindak selaku Moderator, berhasil membawa acara ini menjadi sangat menarik bahkan acara hampir melampaui target waktu yang ditetapkan oleh Panitia. Peserta mengharapkan acara seperti ini lebih sering diselenggarakan oleh ADPI ...



PERKUMPULAN ADPI KOMDA V

Perkumpulan ADPI sebagai wadah bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK seluruh Indonesia, terdiri dari 8 Komisariat Daerah atau KOMDA, yang berlokasi mulai dari Sumatera bagian Utara sampai dengan Papua di ujung timur. Berdiri sejak tahun 1985, sejumlah tokoh pernah memimpin ADPI, mulai dari alm Bapak Kadarisman dari Dapen Krakatau Steel, dan sekarang dipimpin oleh Bapak Ali Farmadi, Dirut Dapen Bank Mandiri.

Salah satu Komda anggota ADPI adalah Komda V yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dibentuk pada 10 Desember 2003 dengan 18 anggota, namun sampai dengan akhir tahun 2023, ada 4 DPPK yang bubar, tetapi ada juga 4 Dapen yang baru. Untuk pertama kali Komda V dipimpin oleh Bapak Drajat Suhardjo dari DP Pegawai UII. Saat ini Komda V dipimpin oleh Bapak Dede Haris Sumarno dari Dapen Muhammadiyah Yogyakarta.



Kunjungan ke Komda IV (Jawa Barat & Banten) di Bandung



Rapat Anggota II Tahun 2017

ANGGOTA ADPI KOMDA V

- 1 DP BPD Jateng
- 2 DP BPD DIY
- 3 DP Gereja Kristen Jawa
- 4 DP Konimex
- 5 DP Lembaga Katolik Yadapen
- 6 DP Muhammadiyah
[kini menjadi DP Syariah]
- 7 DP Pembina Potensi
Pembangunan
- 8 DP Sido Muncul
- 9 DP Pegawai UII
- 10 DP Sari Husada
- 11 DP Satya Wacana
- 12 DP Sekolah Kristen
- 13 DP UM Surakarta
[kini DP Syariah]
- 14 DP Yakkum
- 15 DP Duta Wacana

KETUA ADPI KOMDA V DARI MASA KE MASA



Periode 2003-2007:
Drajat Suhardjo



Periode 2007-2015:
Muhammad B. Muhlison



Periode 2015-2019:
Jamaludin Joyoadikusumo



Periode 2019-2023:
Dede Haris Sumarno



City tour setelah Rapat Anggota II 2022

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komda V antara lain penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertifikasi MUDP dan MRDP, pelatihan Refreshment, serta seminar-seminar untuk menambah wawasan Anggota. Tak ketinggalan juga kunjungan ke berbagai Dapen lain untuk studi banding. Tak kalah pentingnya adalah kegiatan wisata untuk lebih menggyubkan anggota beserta keluarganya. Selamat untuk Komda V Jawa Tengah dan DIY. Komda V juga ikut serta dalam kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HUT ADPI. Selamat beraktivitas bapak dan ibu di Komda V...



Workshop penyusunan pedoman manajemen risiko



Kunjungan Media, ke kantor Republika Jogja



Kunjungan ke Pantu Tresna Werda Sleman dalam rangka bakti sosial

LAPORAN PELAKSANAAN PENYERAHAN DONASI GEMPA BUMI CIANJUR

Cianjur, 28 Desember 2022



PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Perkumpulan ADPI Nomor: S-38/DP-ADPI/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal penggalangan dana korban gempa bumi Cianjur dan penggalangan donasi ditutup pada tanggal 7 Desember 2022. Terkumpul dana sebesar Rp. 162.450.663,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

PERSIAPAN

Proses penyaluran donasi gempa bumi Cianjur sebelumnya telah dilakukan beberapa kali rapat bersama DPP Inti, Sekretariat ADPI, KOMDA IV, Bapak Dede Haris S, dan Bapak Redy sebagai Relawan Koordinator Lapangan. Bapak Dede Haris S dan Bapak Redy diikutsertakan dalam rapat karena telah turun langsung ke lokasi terdampak gempa, sehingga diharapkan telah mengetahui kondisi di lapangan dan perihal apa saja yang diperlukan oleh warga yang terdampak gempa tersebut.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, 19 Desember 2022 dan 26 Desember 2022. Dalam beberapa kali rapat tersebut telah diputuskan bentuk bantuan untuk korban terdampak gempa bumi Cianjur berupa "Paket Family" yang dikemas dalam box kontainer ukuran (P x L x T) : 48.5 cm x 31 cm x 27.5 cm. "Paket Family" tersebut seharga Rp. 350.000,-/box yang berisi antara lain : alas ti-

TABEL RINCIAN BANTUAN

KETERANGAN	JUMLAH
DONASI TERKUMPUL	162.450.663,-
BIAYA-BIAYA :	
1 Bantuan Korban Gempa "Paket Family" 400 Pax	140.000.000,-
2 Biaya Ongkos Kirim Tambahan Ke Titik Lokasi [Sewa Mobil Pick Up]	1.000.000,-
3 Uang Saku Koordinator Lapangan :	
- Koordinator Lapangan Lokasi [4 Petugas]	3.000.000,-
- Ketua Koordinator Lapangan Lokasi [1 Petugas]	1.000.000,-
4 Tenaga Turun Barang 4 Titik Lokasi [per titik lokasi 5 orang]	2.000.000,-
5 32 Setelan Seragam Sekolah SMK	4.845.000,-
6 32 Tas Sekolah "Eiger"	8.288.000,-
7 32 Set Alat Tulis [Buku, Penghapus, Type Ex, Ballpoint]	2.300.000,-
SALDO	17.663,-



Desa Wargaluyu



Desa Benjot



Desa Talaga



Desa Cibulakan

dur (microstati), selimut dewasa, sarung dewasa, mukena dewasa, pakaian dalam wanita ukuran L dan XL (6 pcs/paket), alat makan 1 paket (piring, sendok, dan gelas / 3 buah), pembalut wanita (2 lusin). Jumlah bantuan box Paket Family sebanyak 400 buah box.

PELAKSANAAN

Pada tanggal 28 Desember 2022 berkumpul di lokasi Dapur Abah SP Cianjur pukul 09.00 WIB perwakilan dari DPP ADPI, Sekretariat ADPI dan perwakilan KOM-DA IV ADPI Jabar & Banten. Bersama dengan Bapak Redy sebagai koordinator lapangan menuju ke empat titik lokasi yaitu dimulai dari Desa Wargaluyu, Desa Cibulakan, Desa Benjot dan terakhir Desa Talaga. Masing-masing desa terdampak gempa tersebut menerima box paket sejumlah 100 box. Perwakilan dari masing-masing desa telah menerima dan menandatangani acara serah terima donasi gempa berupa box Paket Family dengan disaksikan oleh beberapa perwakilan warga. Desa Wargaluyu di terima oleh Ibu Ihat sebagai Relawan Posko Al Gorni, Desa Cibulakan diterima oleh Bapak Baden Zaki sebagai Kepala Desa Cibulakan, Desa Benjot oleh Bapak Puloh Saepuloh sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Benjot dan Desa Talaga oleh Bapak Saprodin sebagai Kepala Desa Talaga.

Kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 09.00 WIB telah diserahkan kepada 32 murid terdampak gempa dari SMK 3 Nagrak Cianjur, berupa 32 setelan seragam sekolah, 32 tas sekolah merk "Eiger" dan 32 set perlengkapan alat tulis sekolah berupa buku, penghapus, type ex dan ballpoint. Penyerahan donasi tersebut langsung dari kepala sekolah kepada 32 siswanya. Perwakilan ADPI Pusat diwakili dan disaksikan langsung oleh Ibu Yeri Heriah dari Dana Pensiun Bank BJB. Foto do-



kumentasi penyerahan bantuan dapat dilihat pada halaman ini.

LAPORAN DANA

Sejak dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan perihal penggalangan dana korban gempa bumi Cianjur dan penggalangan donasi tanggal 23 November 2022 sampai dengan di tutupnya pada tanggal 7 Desember 2022 telah terkumpul dana sejumlah Rp. 162.450.663,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Telah disalurkan donasi dan beberapa biaya untuk penyerahannya dengan rincian tertera pada tabel.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan dan penyerahan bantuan gempa bumi Cianjur semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban Saudara-Saudara kita yang terdampak gempa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para Donatur semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan amal baiknya. □

KALKULASI INVESTASI SAHAM MENUJU TAHUN POLITIK



Berdasarkan data faktual empat Pemilu terakhir, enam bulan jelang pesta demokrasi, **pasar saham akan mendapatkan momentum untuk bangkit**. Sebaliknya, 6 bulan sebelumnya, pasar saham cenderung fluktuatif. Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tetap jadi andalan. Namun saham yang dibidik harus selektif.

Pasar saham masih bergerak fluktuatif ketika memasuki pekan ketiga Februari 2023. Kondisi ini kontras dengan optimisme yang sempat mekar pada awal tahun ini. Optimisme yang sama juga melingkupi para fund manager asing yang memberikan view positif pada pasar saham Indonesia. Salah satunya JP Morgan Asia yang menjagokan saham perbankan dan consumer goods untuk pasar Indonesia.

Hal itu pula yang mendorong investor asing sempat meningkatkan volume pembelian (net buy) sampai dengan akhir Januari 2023. Walau posisi kepemilikan asing masih tergolong tinggi di pasar saham, nilainya mengalami koreksi.

Berdasarkan data faktual, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sepanjang 2023 (month to date/MTD) sampai dengan 17 Februari 2023 sebanyak Rp3,072 triliun. Dengan demikian, akumulasi penjualan bersih investor asing di pasar saham secara YTD 17 Februari 2023 berkurang Rp140,47 miliar. Bandingkan dengan posisi akhir Januari 2023 saat investor asing melakukan akumulasi penjualan bersih sebanyak sebesar Rp3,21 triliun.

“Akumulasi pembelian bersih investor asing di pasar saham juga turut mengerek kinerja IHSG sepanjang month to date (MTD) 17 Februari 2023 menjadi positif sebesar 0,82% ke level 6.890-an,” ujar pengamat pasar keuangan sekaligus CEO Edvisor, Praska Putranyo.

Menghangatnya suhu geopolitik seputar perang Rusia – Ukraina membuat investor memilih menahan diri, bahkan merealisasikan keuntungan di pasar Indonesia. Kunjungan mendadak Presiden AS Joe Biden ke Ukraina membuat pasar saham Indonesia kian fluktuatif karena investor cenderung wait and see.

Jika tensi geopolitik menurun, ada peluang pasar mencari momentum baru untuk bangkit. Sebab, secara fundamental ekonomi dunia mendapat embusan angin segar dari pernyataan Gubernur The Federal Reserve (Fed) Jerome Powell soal rencana The Fed meredam laju kenaikan suku bunga acuan Fed fund rate. “Ini mungkin kenaikan terakhir tahun ini, tapi terlalu prematur menyatakan kemenangan melawan inflasi,” ujar Jerome Powell. Rabu (1/2//2023).

Dukungan ekonomi makro Indonesia akan menjadi kekuatan penting bagi pasar saham 2023. Indonesia masih menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi sangat baik pada Tahun Kelinci ini. Selain konsumsi yang sangat kuat menopang pertumbuhan dengan kontribusi 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor industri manufaktur dan investasi akan menjadi pendukung signifikan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022 lalu, realisasi penanaman modal mencapai Rp 1.207,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 654,4 triliun atau setara 54,2% di antaranya merupakan penanaman modal asing (PMA). Dengan pencapaian itu, realisasi PMA tahun lalu melonjak 44,2% dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Para fund manager memberi catatan pada kontribusi momen jelang Pemilu. Berdasarkan pengalaman empat pemilu terakhir, enam bulan menjelang pemilu pasar saham lebih stabil. Sebaliknya, periode enam bulan sebelumnya cenderung fluktuatif. Upaya fund manager mendorong kinerja reksa dana saham akan menjadi katalis penting pembelian saham-saham potensial.

Dari sisi fiskal, Indonesia punya bantalan cukup kuat dengan dukungan cadangan sisa anggaran yang cukup besar. Multiplier effect dari aktiviatas politik juga akan ikut menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Jadi, stimulus formal dari fiskal besar, stimulus informal dari partai politik juga besar. Meskipun pasar saham masih volatile pada semester I, di semester II akan ada suprise. Sehingga reksa dana saham pun bisa surprise,” ujar Direktur Utama Trimegah Asset Management Antony Dirga.

TETAP POTENSIAL

Tren positif pasar saham 2023 itu pula yang dibidik kalangan emiten. Bahkan jumlah emiten baru tahun ini diprediksi akan di atas target Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan 17 Februari 2023, ada 18 emiten baru yang sudah listing di BEI.

Direktur BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pada

tahun politik ini, pihaknya mendorong suasana optimistis dengan menetapkan target emisi baru yang lebih besar dibanding tahun 2022. Target 67 emiten baru yang pernah ditetapkan sebelumnya, belakangan direvisi BEI menjadi 70 emiten.

Semakin banyak emiten baru masuk pasar saham, semakin besar pula skala ekonomi dari pasar saham Indonesia. Dengan demikian, peluang kenaikan harga saham-saham makin terbuka. Sejumlah sektor yang difavoritkan seperti perbankan, manufaktur, consumer goods, ritel, hingga pertambangan mineral.

Co-Founder Aplikasi Multiaset Pluang, Claudia Kolonas mengatakan, instrumen saham masih menjadi pilihan investasi sangat menarik untuk tahun 2023, terlepas dari volatilitas yang terjadi saat ini. “Di semester II-2023, kampanye tahun politik menyambut Pemilu tahun 2024 bisa menjadi katalis dalam mendukung rally saham di sektor-sektor berkapitalisasi

“JIKA TENSI GEOPOLITIK MENURUN, ADA PELUANG PASAR MENCARI MOMENTUM BARU UNTUK BANGKIT. SEBAB, SECARA FUNDAMENTAL EKONOMI DUNIA MENDAPAT EMBUSAN ANGIN SEGAR DARI PERNYATAAN GUBERNUR THE FED JEROME POWELL SOAL RENCANA THE FED MEREDAM LAJU KENAIKAN FED FUND RATE.”

besar,” ujar Claudia.

Selain beberapa sektor yang difavoritkan seperti perbankan, manufaktur, consumer goods, ritel, hingga pertambangan mineral, para analis juga mengimbau investor mencermati saham perusahaan teknologi maupun perbankan digital. Hal ini mengacu pada performa saham dua kelompok ini sejak awal 2023.

Analisis saham Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, pelaku pasar akan kembali melihat kinerja dan langkah perusahaan teknologi mencetak profit dengan ekosistem yang sudah dibangun selama ini. Kondisi ini sudah terjadi pada saham-saham teknologi global yang mendapat sentimen positif dari melambatnya kenaikan suku bunga.

Prediksi analisis ini mengacu pada fakta bahwa tekanan terhadap saham-saham teknologi dan saham bank digital mulai mereda disbanding kondisi sebelumnya. Pada sisi lain, emiten teknologi ditopang kekuatan pendanaan yang besar untuk menopang usaha. Bukan tidak mungkin kemampuan pendanaan akan digunakan untuk ekspansi, termasuk dengan akuisisi.

Para investor juga diimbau untuk tidak menutup mata terhadap kilau saham blue chips. Bahkan, kata para analis, saat pasar saham tengah berada dalam kondisi ketidakpastian, pilihan yang paling tepat adalah mengandalkan saham blue chips. Jika tak ada berita sangat serius yang menggerogoti kinerja emiten blue chips, koreksi saham dipastikan hanya sementara. Ketika katalis positif datang, saham blue chips akan mendahului untuk rebound. □

PASAR OBLIGASI SETELAH THE FED TAK LAGI AGRESIF



Berdasarkan data faktual empat Pemilu terakhir, enam bulan menjelang pesta demokrasi, pasar saham akan mendapatkan momentum untuk bangkit. Sebaliknya, 6 bulan sebelumnya, pasar saham cenderung fluktuatif. Kekuatan fundamental **ekonomi Indonesia tetap jadi andalan. Namun saham yang dibidik harus selektif.**

Bank Sentral Amerika, The Fed, memberi indikasi kenaikan suku bunga acuan Fed fund rate akan makin terbatas. Hal ini bisa memberi indikasi positif pada pasar surat utang. Walau dampak geopolitik terasa masih akan dirasakan dalam jangka pendek, pasar obligasi sampai akhir 2023 diprediksi tetap positif.

Gubernur The Federal Reserve (Fed), Jerome Powell sempat membuat pernyataan dengan indikasi positif bagi pasar keuangan dunia awal Februari lalu. Menurut Jerome, kenaikan Fed Fund Rate terakhir sekitar 25 basis poin ke kisaran 4,50%-4,75% berpeluang menjadi kenaikan terakhir untuk tahun 2023 ini. Pernyataan ini mengindikasikan Amerika Serikat (AS) tak lagi agresif dengan kebijakan suku bunga, walau Powell juga menegaskan lonjakan inflasi bisa saja direspons dengan penyesuaian suku bunga acuan.

Pernyataan Jerome Powell mengacu pada fakta bahwa ekonomi AS memperlihatkan tren pemulihan yang mengembirakan. Dengan demikian, pengendalian kebijakan lewat suku bunga tak lagi jadi andalan. Salah

satu indikator positif seperti angka pengangguran Amerika yang kini tinggal 3,4% atau lebih rendah dari perkiraan pemerintah sekitar 3,6%. Angka ini sekaligus menjadi angka pengangguran terendah AS dalam 53 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal IV-2022 mencapai 2,9% sekaligus di atas prediksi banyak kalangan. Dengan demikian pertumbuhan AS selama tahun lalu mencapai 2,1%. Dengan pencapaian itu, ekonomi AS diperkirakan luput dari resesi. Melihat tren kenaikan belanja masyarakat AS, pertumbuhan ekonomi AS tahun ini diprediksi minimal sama dengan tahun lalu.

Lebih dari itu, sikap The Fed soal suku bunga punya kaitan erat dengan inflasi AS yang per Desember 2022 sebesar 6,5% atau kian terkendali dari posisi tertinggi 9,1% yang terjadi pada Juni tahun lalu. Inflasi Januari diperkirakan sedikit terangkat ke posisi 6,8% sehingga masih ada indikasi kenaikan FFR sekali lagi tahun ini pada kisaran 25 basis poin ke 4,75%-5,00%.

Praska Putranyo, CEO Edvisor, Lembaga Riset dan Konsultan Keuangan mengatakan, pernyataan Jerome Powell tersebut punya implikasi positif bagi

investor dan pasar keuangan dunia. Alasannya, seiring laju inflasi tahunan AS yang cenderung menurun, ada harapan The Fed mulai mengerem kebijakan kenaikan suku bunga acuan, "Bahkan ada harapan terjadinya penurunan suku bunga acuan di tahun 2024," ujar Praska.

Kebijakan bank sentral AS, lanjut Praska, juga terjadi di dalam negeri. Seiring tren inflasi tahunan yang mulai melandai, ada harapan pelonggaran kembali suku bunga acuan. Meski demikian, ia mengakui hal itu tidak diputuskan Bank Indonesia dalam waktu dekat.

Indikasi positif ini pun dikatakan sudah direspons investor, terutama di pasar SBN tenor panjang. Indikasi ini terpantau dari penurunan yield SBN 10 tahun. Implikasi yang sama juga terjadi di pasar saham.

Walaupun demikian, akibat tekanan geopolitik dan kondisi ekonomi dunia yang cenderung masih diliputi ketidakpastian, investor di pasar keuangan masih cenderung wait and see. Kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Ukraina dan uji coba rudal antar benua oleh Korea Utara makin meningkatkan tensi geopolitik dunia.

Buntutnya, pilihan wait and see

tidak hanya diambil investor lokal tetapi juga investor global. Hal ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepemilikan investor baik di pasar saham maupun pasar obligasi dalam negeri. Namun reaksi investor seperti ini, diprediksi hanya berlangsung dalam jangka pendek.

PENGERAK PASAR

Menurut catatan Praska Putranto, investor asing di pasar SBN membukukan penurunan nilai kepemilikan dibanding posisi akhir 31 Januari 2023. Penurunan kepemilikan investor asing di SBN sekitar Rp4,57 triliun menjadi Rp807,32 triliun per 17 Februari 2023. Padahal, pada Januari 2023, investor asing sempat mencatat kenaikan nilai investasi di SBN sebesar Rp48,70 triliun.

Meski kepemilikan asing di SBN menurun, secara akumulasi year to date sampai dengan 17 Februari 2023, kepemilikan investor asing tercatat masih terjadi peningkatan sebesar Rp45,14 triliun. Posisi nilai beli bersih investor asing di SBN ini menurut Praska membuat yield SBN tenor 10 tahun menurun dari level 7% menjadi level 6,70%. "Kondisi pasar SBN keseluruhan pun juga terangkat naik di mana indeks pasar SBN melalui Edvisor Total Government Bonds Index tercatat naik 0,92% sepanjang YTD 17 Februari 2023," terang Praska.

Melihat kondisi demikian, Praska menyarankan investor tetap menerapkan kebijakan wait and see sampai akhir kuarta I-2023. Investor juga disarankan menerapkan strategi averaging down jika pasar mengalami koreksi. Langkah ini hanya solusi jangka pendek karena Fed fund rate masih berpeluang naik meskipun dengan akselerasi yang lebih lambat. Jika masih terjadi kenaikan, masih akan menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek bagi instrumen SBN tenor panjang.

Dampak peningkatan suhu geopolitik antara Tiongkok-AS juga menjadi perhatian Lembaga peringkat efek, Pefindo. Menurut analis obligasi Pefindo, Ahmad Nasrudin, peningkatan suhu politik dua negara raksasa itu akan

berimplikasi ke suhu politik Rusia-Ukraina. Hal ini meningkatkan risiko kenaikan inflasi akibat harga minyak dunia bertahan pada level tinggi. Harga minyak dan inflasi yang mekar alam meningkatkan biaya operasional dunia usaha. Imbasnya upaya menekan pengangguran bisa terganggu.

Meski dalam jangka pendek dampak peningkatan suhu geopolitik sangat dirasakan di pasar obligasi, para fund manager secara umum optimistis bahwa sampai akhir tahun 2023 pasar obligasi tetap menarik. Hal ini akan ditopang oleh minat besar investor yang menempatkan dana pada produk reksa dana berbasis obligasi atau reksa dana pendapatan

penjualan reksa dana pendapatan tetap akan mendorong akan membuat pasar obligasi menjadi lebih menarik.

Keyakinan ini didasari pertimbangan bahwa kenaikan suku bunga diprediksi akan berhenti pada semester II 2023 seiring laju inflasi turun. Pada kondisi demikian yield SBN diprediksi akan naik.

EMISI OBLIGASI

Pada sisi lain, pada 14 Februari lalu, pemerintah Kembali menggelar lelang untuk tujuh seri SUN. Nilai penawaran untuk tujuh seri SUN sebesar Rp 55,98 triliun. Dari lelang ini pemerintah menyerap sebesar Rp 20 triliun atau lebih rendah dari target minimum pemerintah sebesar Rp 23 triliun atau nilai serapan pada lelang dua pekan sebelumnya.

Sementara itu, sampai dengan pekan kedua 2023, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar sembilan emisi. Nilai emisi mencapai Rp 7 triliun. Dengan demikian, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI saat ini sebanyak 515 emisi dengan nilai outstanding sebesar Rp 451,87 triliun dan US\$ 47,5 juta. Jumlah emisi sebanyak itu datang dari 125 emiten.

Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI saat ini sebanyak 187 seri. Nilai outstanding SBN ini masing-masing Rp 5.391 triliun dan US\$ 452,11 juta. Sedangkan nilai emisi Efek Beragun Aset yang tercatat saat ini sebesar Rp 3,3 triliun.

Sementara itu PT Peringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengklaim telah mendapat mandat peringkatan untuk surat utang dan belum listing sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 43,5 triliun. Surat utang tersebut berasal dari 37 perusahaan. Rinciannya 21 perusahaan non BUMN dan 16 lain berstatus BUMN dan anak perusahaan.

Ekonom Pefindo Suhindarto memperkirakan penerbitan surat utang korporasi pada 2023 tidak akan setinggi tahun 2022. Faktor suku bunga tinggi dinilai menjadi penyebab, karena kenaikan suku bunga akan mencerminkan tingginya cost of fund. □



TOTAL EMISI OBLIGASI DAN SUKUK YANG TERCATAT DI BEI SAAT INI SEBANYAK 515 EMISI DENGAN NILAI OUTSTANDING SEBESAR Rp 451,87 TRILIUN DAN US\$ 47,5 JUTA. JUMLAH EMISI SEBANYAK ITU DATANG DARI 125 EMITEN."

tetap. Sejauh ini, minat investor pada reksa dana dengan basis SUN relatif tinggi dan cukup banyak mendapat rekomendasi fund manager. Dengan demikian kalangan MI akan menjadi faktor penggerak pasar obligasi selama Tahun Kelinci.

Optimisme MI ini mengacu pada kondisi ekonomi Indonesia yang relatif solid di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tekanan. Potensi ini menjadi faktor penting mengapa posisi kepemilikan asing di pasar obligasi maupun pasar saham masih relatif tinggi meski sempat mengalami sedikit penurunan awal Februari 2023.

Pada sisi lain, tren positif pengendalian inflasi akan berdampak pada penurunan suku bunga. Saat suku bunga menurun, yield obligasi bakal menarik. Pada saat itu, aksi fund manager mendorong

OTENTIFIKASI BERKESINAMBUNGAN DAN KINERJA DIVISI KEPESERTAAN DANA PENSIUN



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

Disebabkan ketidak utuhan pemahaman terhadap manajemen Dana Pensiun (selanjutnya disebut sebagai Dapen), ada yang mengatakan bahwa Divisi Investasi adalah core business Dapen. Sementara ada juga yang mengatakan dengan yakin bahwa Dapen punya bisnis utama pelayanan terhadap peserta Pensiun. Bagaimana diskusi dan dinamika yang terjadi? Apakah akan ada risiko hukum di dalamnya?

MERUMUSKAN BISNIS UTAMA

Menatakelola keuangan dan investasi, harus diakui memang penting pada organisasi Dapen. Itulah mengapa bahwa Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) menjadi salah satu ikonik pelatihan yang digelar Perkumpulan ADPI (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia). Begitu pentingnya pemahaman dan kompetensi di pasar modal dan keuangan ini, sampai diprogramkan secara konsisten Seminar Refreshment MRDP diperuntukkan bagi pemilik sertifikasi MRDP, misalnya bertemakan “Risk and Return Investasi di Pasar Modal”.

Ibrahim (2022) bahkan mencatat bahwa organisasi Dapen perlu secara rutin melakukan Financial Check up. Dikatakan bahwa setidaknya ada 5 indikator utama dalam menghitung rasio keuangan dalam financial check up tersebut, antara lain rasio likuitas (basic liquidity ratio), rasio tabungan (saving ratio), rasio pendapatan (income ratio), rasio utang terhadap aset (debt to asset ratio), dan rasio kemampuan pelunasan utang (debt service ratio). Khusus Dapen, ada tambahan nomenklatur rasio lain misalnya Rasio Kecukupan Dana (RKD), Rasio Solvabilitas, dan lain sebagainya.

Singkat kata, memang penting untuk mengetahui situasi keuangan dengan segenap rasio atau indikator kesehatan keuangan. Ibarat kata, ya apa gunanya banyak program bagus namun keuangan minus dan kemampuan bayar Manfaat Pensiun (MP) menurun.

Namun kembali ke pertanyaan dasar, apakah bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi?

Di sini kita boleh debat. Menurut hemat penulis, penting ternyata bukanlah utama, dalam konteks core activity dan atau core business.

Keuangan adalah backbone aktivitas Dapen, namun bisnis

utama Dapen adalah Pelayanan Berkesinambungan kepada Peserta Pensiun. Konsekuensi dari layanan berkesinambungan tersebut adalah ketersediaan dana yang mencukupi untuk pembayaran MP, pembiayaan operasional rutin, dan biaya lain termasuk tidak terbatas pada pemeliharaan aset, gedung, iuran di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), denda atau penalty jika ada punishment dari Otoritas yang ternyata juga dalam bentuk denda rupiah, dan sebagainya.

Kecukupan pembayaran MP juga berkonsekuensi optimalnya pengembangan investasi, kelancaran iuran normal dan atau tambahan jika ada, akurasi data kepesertaan, komitmen Pendiri atas kewajiban yang timbul, dan sebagainya.

Strategi investasi Dapen apakah agresif, moderat, atau konservatif?

Kondisi ter-update mayoritas Dapen menggunakan strategi konservatif, maksimal moderat.

Artinya memposisikan diri bukan sebagai perusahaan pengembangan investasi, namun lebih fokus kepada pemeliharaan (baca: penyelamatan dana) agar Dapen tidak jatuh dalam kerugian investasi yang parah.

Namun demikian, meski tidak dilarang, toh masih ada Dapen yang percaya diri belanja saham di pasar dengan harapan mendapatkan cuan. Risiko di tengah era resesi dengan indeks yang cenderung memerah, adalah kerugian yang signifikan atas belanja saham tersebut.

Jika bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi, maka kerugian tersebut akan menjadi masalah fundamental bagi kelangsungan Dapen. Sementara itu, jika bisnis utama adalah pelayanan, maka problem di bidang keuangan dan investasi tersebut tetap menjadi masalah yang perlu dicarikan solusi, namun pelayanan wajib terus berjalan dengan semua konsekuensinya: membengkaknya iuran tambahan di luar iuran normal, karena kecukupan dana terancam oleh kerugian investasi.

Pada Desember 2022 yang lalu, terkait dengan debat mana yang sebenarnya core business Dapen, ada pernyataan menyentak dari aparat berbaju coklat dalam sebuah diskusi informal.

“Seharusnya Dapen menyetop semua pembayaran Manfaat Pensiun, sampai kerugian di bidang investasi dapat



dipertanggungjawabkan oleh pengurus”.

Pernyataan tersebut mengagetkan karena berarti yang bersangkutan menganggap bisnis utama Dapen adalah investasi, sementara layanan dianggap bagaikan hanya prosedur administratif.

Jangankan disetop, terlambat sehari dua hari saja, telepon genggam operator Dapen bisa hang karena banyak keluhan masuk ke Dapen.

Itu menjadi salah satu poin bahwa memang sosialisasi manajemen Dana Pensiun bagi publik maupun aparat adalah penting (Lihat Priyohadi, 2022).

OTENTIFIKASI BERKESINAMBUNGAN

Pembaca boleh tidak setuju dengan ini, bahwa bisnis utama Dapen bukanlah keuangan dan investasi, namun pelayanan kepesertaan. Hal ini perlu disampaikan, sebab tetap ada yang ngotot bahwa bisnis utama Dapen adalah keuangan dan investasi. Ketika terjadi sengketa hukum dan konflik kepesertaan, barulah disadari bahwa Dapen bukan perusahaan investasi, namun perusahaan jasa pelayanan.

Penulis akan mengelaborasi lebih lanjut bahwa realita di lapangan menunjukkan bisnis utama adalah pelayanan kepesertaan berupa pembayaran MP tepat waktu tepat guna dan tepat penerima (lihat Gunawan, 2022).

Konsekuensinya adalah bahwa tim di Kepesertaan SDM Umum, Kepesertaan dan Kepatuhan, Kepesertaan dan Hukum, atau apa pun namanya, memang lincah kompeten dan disiplin dalam pengkinian data atau otentifikasi berkelanjutan.

Beberapa kasus di lapangan akan diuraikan sebagai berikut (sekedar ilustrasi bukan data sebenarnya);

1. Peserta meninggal dunia pada bulan April 2018, namun baru dilaporkan pada Maret 2020.

Hal ini disebabkan ahli waris sengaja, atau tidak sengaja, tidak melaporkan kepada Dapen tentang meninggalnya peserta pensiun. Laporan datang setelah saling cross check antar Perwakilan Pensiunan dan Dapen.

Sengaja, jika sebenarnya ahli waris mengetahui bahwa jika peserta Pensiun meninggal, maka janda/duda/anak yang berhak, hanya akan menerima 60% hak pensiun. Tidak ingin berkurang, maka kematian tidak dilaporkan.

Tidak sengaja, jika ahli waris memang tidak paham terhadap proses administrasi pensiunan. Atau peserta pensiunan memang tidak berkomunikasi dengan ahli waris.

Setelah diteliti ulang, demikian yang terjadi, adanya kelambatan pelaporan yang mengakibatkan Lebih Bayar pada peserta pensiunan. Ada juga pasangan suami istri tanpa anak, dan meninggal semua, tidak ada yang melaporkan ke Dapen.

Dengan demikian, case to case perlu pendalaman masalah ini, yang akhirnya Otentifikasi Berkelanjutan adalah kunci.

2. Peserta masih berhak namun diblokir system. Hal ini disebabkan pada saat program Otentifikasi Formal, peserta tidak melaporkan ke sistem sehingga data obsolete, lantas dihapus oleh sistem. Solusinya adalah updating data lebih lanjut.

3. Dan lain sebagainya.

Dengan demikian, aktivitas kunci dalam Dapen adalah layanan kepesertaan. Dan memang inilah yang perlu didukung dengan Otentifikasi Berkelanjutan. Sebagian telah updating langsung ke sistem, sebagian masih manual sehingga proses ini tidak mulus di lapangan.

Misalnya ada bank tertentu yang rutin minimal 3 bulan sekali melakukan Otentifikasi, maka Dapen sangat terbantu untuk akurasi data peserta pensiun.

Namun bank yang memang bukan khusus pensiunan, sangat sulit diajak kerjasama untuk Otentifikasi dengan berbagai alasan. Maka sangat disarankan, secara bertahap semua rekening Pensiunan dimutasikan ke Bank yang punya program Otentifikasi, sehingga Dapen akan terjamin data kepesertaan sesuai dengan yang berhak. Pihak Asosiasi, dalam hal ADPI juga diharapkan dapat mendesak pihak perbankan untuk menyediakan layanan Otentifikasi Data Pensiunan, atau membuat list Bank yang melayani Otentifikasi Data Peserta Pensiun, sehingga dapat dijadikan acuan para pensiunan dan Dapen untuk merujuk ke bank dimaksud.

TANTANGAN DAN DISKUSI

Kesadaran pemahaman tentang core business Dapen adalah Layanan Kepesertaan berkonsekuensi adanya upaya peningkatan kinerja layanan dimaksud. Otentifikasi berkelanjutan setidaknya akan menjadi hal-hal sebagai berikut;

- Jaminan pembayaran Manfaat Pensiun yang sesuai dengan hak dan regulasi yang berlaku.
- Akurasi data yang saling terkait dengan besaran iuran normal atau iuran tambahan jika ada.
- Kontrol prosesi layanan sesuai regulasi.
- Perhitungan Laporan Aktuaris dan Laporan Akuntan Publik yang semakin akurat.
- Hubungan yang harmonis antara Peserta, Pendiri, Dapen, dan Mitra Pendiri karena adanya ketersediaan data akurat setiap saat.

Otentifikasi kepesertaan juga menjadi pertanda Dapen melakukan layanan terbaiknya. Semoga Dapen semakin tumbuh kembang meskipun tahun 2023 ini masih diwarnai situasi resesi. Jika terjadi perubahan radikal terhadap organisasi Dapen, maka Otentifikasi pun adalah kunci. Beberapa statement yang viral belakangan menjadi pertanda bagi kita, memang wajib bagi Dapen untuk melakukan transformasi, dan lebih lagi, Otentifikasi. Salam sehat sukses barokah untuk warga pensiunan yang semakin sejahtera.

Aamiin.

REFERENSI;

- POJK Nomor 16/POJK.05/2016; POJK Tata Kelola Dana Pensiun.
- POJK Nomor 1/POJK.05/2015; POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Ibrahim, 2022, Menjaga Kesehatan Keuangan dengan Financial Check up, dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 103, November-Desember 2022 hal. 3, Jakarta: ADPI
- Priyohadi, N.D., 2022, Urgensi Sosialisasi MUDP Untuk Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan, dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 103, November - Desember 2022 hal. 26-27, Jakarta: ADPI.
- Gunawan, R.H., 2022, Identifikasi Risiko, Dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 102, September - Oktober 2022 Hal. 30 - 33, Jakarta: ADPI



Nomor : S-10/D.05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perkumpulan Asosiasi Dana
Pensiun Indonesia sebagai Asosiasi Dana
Pensiun Pemberi Kerja

15 Februari 2023

Yth. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
Menara TASPEN, Lt.16.
Jl. Jend. Sudirman Kav No.2, RT.10/RW.11
Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta 10250
DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-015/DP-ADPI/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Permohonan Persetujuan Tertulis dan terakhir surat Nomor S-17/DP-ADPI/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Penyampaian Dokumen Pendukung, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, disingkat ADPI, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Nomor 15 Tahun 1986 tanggal 5 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Haji GT Alamsyah Harahap S.H, Notaris di Jakarta dan perubahannya, sebagai Asosiasi Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Selanjutnya Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia harus senantiasa membina, mengembangkan dan sekaligus memajukan peranan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) di Indonesia.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya



Ogi Prastomiyono

Tembusan:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-130223-088184

Gedung Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav.40 Jakarta Selatan
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 29573853 (hunting); situs : www.ojk.go.id

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN JANUARI & FEBRUARI

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN
DANA PENSIUN

JANUARI

1	DANA PENSIUN PT. BANK MALUKU MALUT	02 Januari 1986
2	DANA PENSIUN TRIPUTRA	02 Januari 2007
3	DANA PENSIUN SEMEN PADANG	05 Januari 1977
4	DANA PENSIUN PGI	06 Januari 1975
5	DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH	07 Januari 1987
6	DANA PENSIUN PERKEBUNAN	08 Januari 1976
7	DANA PENSIUN TOYOTA ASTRA	10 Januari 1995
8	DANA PENSIUN JASA RAHARJA	14 Januari 1988
9	DANA PENSIUN PERTAMINA	15 Januari 1969
10	DANA PENSIUN YAKKUM	17 Januari 1980
11	DANA PENSIUN BANK PAPUA	28 Januari 1991
12	DANA PENSIUN BPD BENGKULU	29 Januari 1990
13	DANA PENSIUN SEKOLAH KRISTEN	30 Januari 1970
14	DANA PENSIUN KIMIA FARMA	31 Januari 2000

FEBRUARI

1	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA JIWASRAYA	01 Februari 1988
2	DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN	03 Februari 2004
3	DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL	06 Februari 1990
4	DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI)	10 Februari 1973
5	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	12 Februari 1977
6	DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA	14 Februari 2000
7	DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA	14 Februari 2000
8	DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA	14 Februari 2000
9	DANA PENSIUN BANK BPD DIY	16 Februari 1981
10	DANA PENSIUN MITRA KRAKATAU	22 Februari 1995
11	DANA PENSIUN BANK KALBAR	23 Februari 1993
12	DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP	23 Februari 2009
13	DAPENMA PAMSI	27 Februari 1991
14	DANA PENSIUN GPIB	28 Februari 1989
15	DANA PENSIUN PT TRAKINDO UTAMA	28 Februari 2012



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2023

DIKLAT (4 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 12	6 - 9	6 - 9		8 - 11	5 - 8	3 - 6	7 - 10	4 - 7	2 - 5	6 - 9	4 - 7	6.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	16 - 19					12 - 15			18 - 21		13 - 16		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		14 - 17					10 - 13					11 - 14	5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN								7 - 10			20 - 23		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN					8 - 11						27 - 30		5.000.000

WORKSHOP (1 s.d. 3 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN		28					18				15		2.500.000
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	24 - 25	21 - 22	28 - 29		29 - 30	26 - 27	25 - 26	22 - 23	25 - 26	24 - 25	28 - 29	19 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN			14 - 15				11 - 12			17 - 18			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN						20 - 21					21 - 22		3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN		7 - 9					24 - 26			10 - 12			4.000.000
PENILAIAN TINGKAT RISIKO & PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO			7 - 9							17 - 19		18 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN & PELAPORANNYA			14 - 16			20 - 22			12 - 14				4.000.000

Catatan:

- Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal Kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id
- Biaya belum termasuk PPH 23 sebesar 2%



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id